awas KBGO!
SEBUAH INISIATIF DARI SAFENET

USUT INFORMASI PELAKU KBGO DI PLATFORM DIGITAL

Panduan untuk Korban, Pendamping dan Aparat Penegak Hukum

SAFEnet
SOUTHEAST ASIA FREEDOM OF EXPRESSION NETWORK
UKaid
from the British people

USUT INFORMASI PELAKU KBGO DI PLATFORM DIGITAL

Panduan untuk Korban, Pendamping dan Aparat Penegak Hukum

Penulis
Bimo Fundrika **SAFEnet**

Koordinator
Ellen Kusuma **SAFEnet**

Maret 2021

Unduh panduan ini di awaskbgo.id/publikasi

CC BY SA

Kontak kami
safenet.or.id • **@safenetvoice** • **info@safenet.or.id** • **+62 811 9223 375**
awaskbgo.id • **@awaskbgo** • **halo@awaskbgo.id**

Disclaimer

Informasi yang ada di dalam panduan ini bersumber dari laman situs web resmi masing-masing platform digital pada Maret 2021, sehingga bila kelak ditemukan perbedaan adalah karena informasi dalam laman situs web tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan kebijakan dari tiap platform digital tersebut.

Panduan ini dibuat untuk meningkatkan pengetahuan publik atas informasi mengusut informasi pelaku kekerasan berbasis gender online (KBGO) di platform digital, terutama terkait dengan mekanisme dan istilah-istilah yang ada.

Tips:
Gunakan istilah atau kata kunci yang ada untuk mencari informasi terbaru atau dengan mengklik tautan yang disampaikan melalui panduan ini.

Daftar Isi

Disclaimer 3

Daftar Isi 4

Pengantar 5

Pembuka 6

Yang Perlu Diperhatikan Korban dan Pendamping 7

Yang Perlu Disiapkan Korban dan Pendamping 8

Tentang Permintaan Informasi Data Pengguna Platform Digital

Permintaan Informasi Data Pengguna oleh Pemilik Akun 10

Permintaan Informasi Data Pengguna oleh Aparat Penegak Hukum 11

Law Enforcement Request System 12

Yang Perlu Diperhatikan Aparat Penegak Hukum 14

Yang Perlu Disiapkan Aparat Penegak Hukum 15

Akun atau Postingan Pelaku Sudah Terhapus 16

Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) 17

Baca Kebijakan Data dan Privasi dari Platform Digital 18

Pengantar

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) terus menjadi preseden buruk yang sulit dihindarkan di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi dan penyebaran informasi. Jumlah korban KBGO yang dilaporkan dan tercatat juga terus meningkat, dan meningkat drastis di masa pandemi COVID-19.

Korban seringkali kesulitan ketika ingin mengusut pelaku, terlebih mereka yang bersembunyi di balik akun anonim. Tidak jarang jumlah pelaku justru terus bertambah. Pangkal kesulitan korban dan pendamping dalam mengusut dan mencari pelaku KBGO ini, salah satunya disebabkan minimnya tentang fitur permintaan informasi pengguna yang disediakan oleh platform digital.

Panduan "**Usut Informasi Pelaku KBGO di Platform Digital**" hadir untuk membantu korban, pendamping, dan aparat penegak hukum dalam mempersiapkan dan menyusun permintaan data dan informasi pada platform digital dalam proses pengusutan pelaku, sehingga korban bisa mendapatkan keadilan dalam proses hukum.

Proses penyusunan panduan melewati sebuah diskusi terpumpun (Focus Group Discussion) bersama pihak LBH APIK Jakarta sebagai salah satu mitra pendampingan kasus kekerasan berbasis gender online, perwakilan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Kepolisian RI, dan perwakilan dari platform digital Facebook, Google, Instagram, Tiktok, Twitter, dan WhatsApp.

Semoga kehadiran panduan ini membantu korban mendapatkan keadilan dalam proses hukum!

Panjang umur untuk keadilan korban!

Pembuka

Tantangan dalam mengusut pelaku kekerasan berbasis gender online melalui jalur hukum

- Korban kesulitan menyediakan barang bukti sehingga laporan kerap ditolak atau dihentikan karena tidak cukup bukti
- Peralatan dan teknologi yang masih terbatas di tingkat Polda
- Terbatasnya pengetahuan penyidik terhadap bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO)
- Informasi mengenai mekanisme permintaan data dari platform digital oleh aparat penegak hukum (law enforcement request system) yang belum diketahui secara luas



Yang Perlu Diperhatikan

Korban dan Pendamping

Jika mengalami KBGO, korban senantiasa direkomendasikan untuk mendokumentasikan situasi atau kejadian yang dialami, terlepas akan membuat laporan ke polisi atau tidak saat kekerasan tersebut berlangsung.

Apa yang didokumentasikan?

- Ancaman atau tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku
- Semua bentuk komunikasi dengan pelaku
- Waktu kejadian (tanggal, jam, dll)
- Informasi lainnya yang diketahui tentang pelaku
 Misal nama pengguna, nomor handphone, alamat email yang digunakan pelaku, atau lainnya
- Upaya-upaya yang sudah dilakukan

Bentuk dokumentasi berupa



Link (tautan) dari akun atau postingan di platform digital yang dibuat dan digunakan pelaku



Screenshot (tangkapan layar) dari akun, postingan, dan segala bentuk komunikasi dengan pelaku lainnya



Catatan sesuai urutan waktu kejadian
Lihat contoh di https://s.id/contohkronologi

Dokumentasi penting untuk dilakukan sebagai upaya menyimpan barang bukti, terutama karena karakteristik KBGO yang dapat berulang di kemudian waktu.

- Dokumentasi bisa menjadi barang bukti dan petunjuk bagi pihak kepolisian untuk memanfaatkan mekanisme permintaan data pengguna dari platform digital dalam mengusut identitas pelaku.
- Catatan kejadian atau kronologi berguna dalam upaya mencari layanan bantuan sehingga tidak perlu menceritakan kembali pengalaman kekerasan yang dialami.

Yang Perlu Disiapkan

Korban dan Pendamping

Saat melapor ke polisi bawalah dokumen yang memuat:



- Identitas pelaku yang sudah diketahui
- Tempat dan waktu kejadian
- Kronologi kejadian
- Kerugian yang dialami
- Unsur pidana yang dilakukan pelaku
- Daftar bukti* dan saksi**

*** Bukti dibedakan menjadi:**

Alat bukti: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa

Barang bukti: benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dibuat khusus untuk tindak pidana, atau memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana.

Contoh Bukti:

- Screenshot laman akun media sosial dibuat pelaku untuk melakukan intimidasi atau perusakan reputasi
- Screenshot laman situs yang memuat informasi atau dokumen pribadi korban yang disebarkan pelaku
- Screenshot pembicaraan di aplikasi pesan yang berkaitan dengan tindak pidana
- Foto atau video
- Rekaman suara

**** Saksi**

Setiap orang yang melihat, mendengarkan, atau mengalami sendiri peristiwa pidana yang terjadi.

Contoh Saksi:

- Orang yang melihat pelaku sedang melakukan kejahatan
- Orang yang menerima sebaran URL yang isinya kekerasan terhadap korban



Tentang Permintaan Informasi Data Pengguna Platform Digital



Permintaan Informasi Data Pengguna Oleh Pemilik Akun

Permintaan informasi data pengguna dari platform digital **dapat dilakukan secara mandiri oleh pemilik akun** atau pihak yang memiliki akses pada akun tersebut.



Biasanya dengan mengunduh informasi dan data akun sendiri melalui opsi yang ada saat mengakses **Pengaturan Akun** dari platform digital tersebut.

Cara mengakses dan mengunduh informasi dan data akun di platform digital

https://s.id/unduh-informasi-akun-pribadi-facebook

https://s.id/unduh-informasi-akun-pribadi-google

Alternatif: https://takeout.google.com/

https://s.id/unduh-informasi-akun-pribadi-instagram

Alternatif: https://help.instagram.com/contact/505535973176353

https://s.id/unduh-informasi-akun-pribadi-tiktok

Alternatif: https://www.tiktok.com/legal/report/privacy

https://s.id/unduh-informasi-akun-pribadi-twitter

Alternatif: https://help.twitter.com/forms/privacy

https://s.id/unduh-informasi-akun-pribadi-facebook

Permintaan Informasi Data Pengguna Oleh Aparat Penegak Hukum



Permintaan informasi data pengguna dari platform digital **milik pengguna lain hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pemerintah** dalam rangka penegakan hukum atau sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Mekanisme permintaan ini umum disediakan platform digital dan biasa dikenal dengan istilah

Law Enforcement Request System

atau **sistem permintaan aparat penegak hukum** yang umumnya dapat diajukan melalui

- **Sistem Online**
- **Email Resmi**
- **Bersurat**
- **Permintaan Darurat**

Law Enforcement

Sistem Online	https://www.facebook.com/records/login/	https://lers.google.com/signup_v2/requestaccount	https://www.facebook.com/records/login/
Email Resmi		lis-apac@google.com	
Bersurat	Facebook, Inc. Attn: Law Enforcement Response Team 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 USA	Google LLC c/o Custodian of Records 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View California 94043, USA	Facebook, Inc. Attn: Law Enforcement Response Team 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 USA
Permintaan Darurat	https://www.facebook.com/records/login/	https://policies.google.com/terms/information-requests?hl=id	https://www.facebook.com/records/login/
Informasi Penting (termasuk preservasi dan jenis data)	https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/	https://support.google.com/transparencyreport/answer/9713961?hl=id	https://www.facebook.com/help/instagram/lawenforcementrecords

Request System

	https://legalrequests.twitter.com/forms/landing_disclaimer Alternatif: https://t.co/leform	https://www.whatsapp.com/records/login	 **Sistem Online**
legal@tiktok.com dan isi formulir dari https://www.tiktok.com/legal/law-enforcement?lang=id			 **Email Resmi**
	Twitter, Inc. c/o Trust & Safety - Legal Policy 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, California 94103, USA	WhatsApp Inc. Attn: Law Enforcement Response Team 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA	 **Bersurat**
https://www.tiktok.com/legal/report/EDR Alternatif: Email ke legal@tiktok.com dengan Subjek: "**Permohonan Pengungkapan Darurat**" dan isi formulir dari https://www.tiktok.com/legal/law-enforcement?lang=id	https://legalrequests.twitter.com/forms/landing_disclaimer	https://www.whatsapp.com/records/login Subjek: DARURAT	 **Permintaan Darurat**
https://www.tiktok.com/legal/law-enforcement?lang=id	https://help.twitter.com/id/rules-and-policies/twitter-law-enforcement-support	https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/information-for-law-enforcement-authorities?lang=id	**Informasi Penting** (termasuk preservasi dan jenis data)

Yang Perlu Diperhatikan

Aparat Penegak Hukum

Permintaan Darurat

Jika ada keadaan darurat mendesak yang melibatkan bahaya kematian atau cedera fisik serius pada seseorang yang informasinya dimiliki platform digital, aparat penegak hukum dapat mengajukan permintaan darurat, umumnya melalui sistem online yang sudah disediakan dengan menambahkan subjek "darurat" dalam permintaannya.



Gunakan Sistem Online

Pengajuan permintaan aparat penegak hukum melalui Sistem Online kemungkinan akan mendapatkan tanggapan lebih cepat dibanding opsi lain, seperti Bersurat.



Bahasa Inggris

Berkomunikasi menggunakan Bahasa Inggris dapat membantu proses permintaan melalui **Law Enforcement Request System** untuk ditanggapi lebih cepat oleh platform digital yang berbasis di luar negeri, karena tidak perlu melewati tahapan diterjemahkan terlebih dulu.



Yang Perlu Disiapkan

Aparat Penegak Hukum

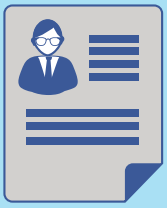
Untuk mengusut informasi atau data pelaku KBGO di platform digital melalui **Law Enforcement Request System**, aparat penegak hukum secara umum perlu menyiapkan hal-hal berikut:



Mengidentifikasi diri sebagai aparat penegak hukum

Misal:

- Wajib menggunakan domain email resmi lembaga aparat penegak hukum, misalnya: **nama_petugas@polri.go.id**
- Mencantumkan kop surat, nama pihak, dan agen yang mengeluarkan perintah
- Nomor telepon kontak
- Lainnya



Menyertakan bukti proses hukum yang berlangsung

Bukti proses hukum yang dimaksud disesuaikan dengan kebijakan dari platform digital dan jenis informasi yang dibutuhkan aparat penegak hukum. Yakni bisa berupa:

- Surat perintah penyidikan (sprindik)
- Panggilan atau perintah pengadilan
- Surat penggeledahan
- Mencantumkan informasi atau data awal dari akun atau postingan yang diusut, seperti link (tautan) akun atau postingan yang dimaksud
- Lainnya



Menyampaikan permintaaan secara spesifik

- Memuat detail tentang informasi spesifik yang diminta dan hubungannya dengan penyelidikan yang sedang dilakukan aparat penegak hukum.
- Menyampaikan tenggat waktu permintaannya dibutuhkan

Permintaan yang terlalu umum, luas, atau tidak jelas biasanya tidak akan diproses.

Akun atau Postingan Pelaku Sudah Terhapus

Akun atau postingan yang dibuat pelaku sudah tidak ada karena sudah hilang / di-take down / dihapus, **apakah tetap bisa digunakan untuk mengusut pelaku?**



Jawabannya iya, namun penting untuk bisa memahami kebijakan **data retention** dan **preservation request** yang dimiliki oleh tiap platform digital.

Data Retention

Kebijakan mengenai manajemen atau penyimpanan data yang sudah tidak aktif (dihapus) dari sistem, atau data yang tersimpan untuk arsip walaupun layanan sudah tidak digunakan.

Periode manajemen atau penyimpanan data yang sudah tidak aktif (terhapus) ini tergantung dari tiap kebijakan tiap platform. Jika sudah melewati periode retensi data, maka data tersebut akan dihapus dari platform digital dan tidak dapat diakses oleh siapapun.

Informasi mengenai retensi data umumnya ada di dalam kebijakan privasi atau kebijakan data yang dibuat platform digital.

Preservation Request

Atau permintaan preservasi adalah upaya yang dapat dilakukan aparat penegak hukum **untuk memperpanjang periode manajemen atau penyimpanan data melewati masa retensi data**, untuk kepentingan legal atau penegakan hukum, seperti penyelidikan kasus.

Istilah permintaan preservasi dalam kebijakan tiap platform digital memiliki istilah berbeda-beda dalam Bahasa Indonesia, misal:

- Facebook dan WhatsApp: **Pemeliharaan Akun**,
- Google: **Permintaan Mempertahankan Data**
- Instagram: **Penyimpanan Data**
- Twitter: **Permintaan Penahanan Data**
- TikTok: **Permintaan Pengamanan Data**

Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT)



Selain Law Enforcement Request System, pemerintah suatu negara tertentu dapat meminta bantuan dari pemerintah negara lain untuk mendapatkan informasi dari perusahaan di negara lain melalui MLAT.

MLAT atau Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik adalah perjanjian antarnegara yang dapat mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul, baik di negara peminta bantuan hukum maupun negara yang dimintai bantuan.*

Dasar hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana ("UU 1/2006").

Catatan:
Indonesia belum memiliki MLAT dengan Amerika Serikat yang menjadi negara tempat berdirinya perusahaan platform digital seperti Facebook, Google, Instagram, TikTok, Twitter, dan WhatsApp yang dibahas dalam panduan ini.

* Referensi: www.hukumonline.com "Perbedaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Ekstradisi"

Baca Kebijakan Data dan Privasi dari Platform Digital



Untuk mencari tahu terkait dengan informasi atau data pengguna yang dikelola dan diproses oleh platform digital, juga terkait data retensi.

Kebijakan Data
https://www.facebook.com/policy.php

Kebijakan Privasi
https://policies.google.com/privacy?hl=id

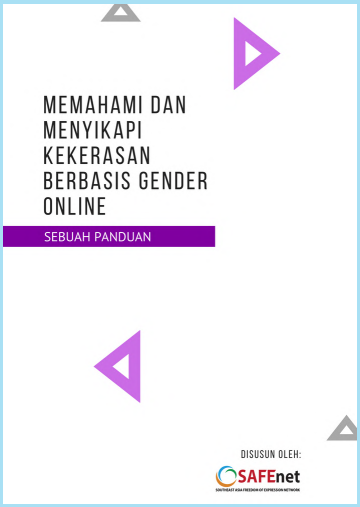
Kebijakan Data
https://help.instagram.com/519522125107875

Kebijakan Privasi
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=id-ID

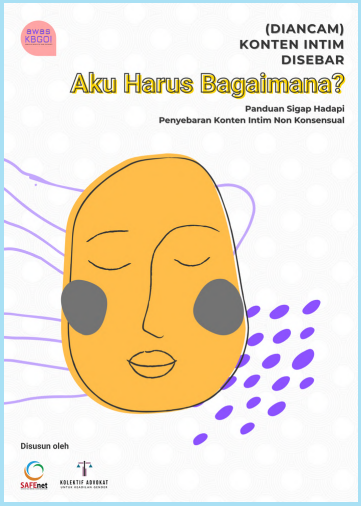
Privacy Policy (dalam Bahasa Inggris)
https://twitter.com/en/privacy

Privacy Policy (dalam Bahasa Inggris)
https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy

Baca Juga

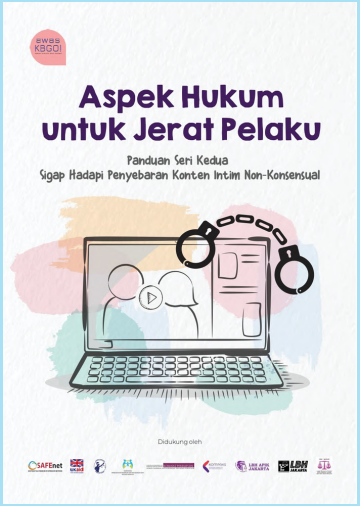


PANDUAN MEMAHAMI DAN MENYIKAPI KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE



(DIANCAM) KONTEN INTIM DISEBAR, AKU HARUS BAGAIMANA?

Panduan Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual Seri I



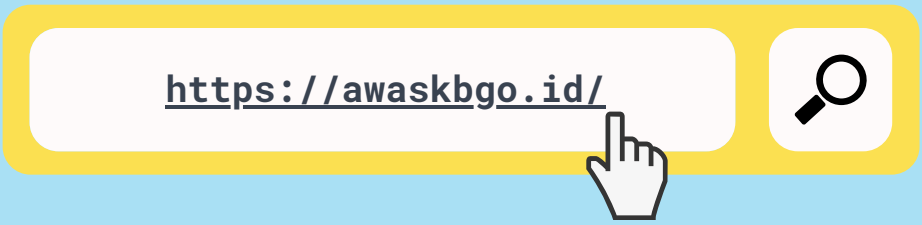
ASPEK HUKUM UNTUK JERAT PELAKU

Panduan Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual Seri II

Unduh di

https://awaskbgo.id/publikasi

Cari tahu lebih banyak tentang Kekerasan Berbasis Gender Online



SAFEnet
SOUTHEAST ASIA FREEDOM OF EXPRESSION NETWORK

UKaid
from the British people